

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah Hukum Indonesia yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-sehari untuk menunjuk pada sistem norma yang berlaku dan atau di berlakukan di Indonesia.¹ Peraturan hukum yang digunakan dalam bentuk tertulis yang tampak dalam bentuk pasal atau kalimat-kalimat.² Dalam negara hukum pembentukan suatu peraturan atau undang-undang merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan system pemerintahan Indonesia harus mendapat perhatian yang lebih serius karena undang-undang berfungsi sebagai hukum tertulis yang mempunyai banyak kekuatan hokum yang mengikat dan memaksa bagi setiap warga Negara Indonesia dan seluruh golongan kehidupan bernegara. Dari berbagai macam kebijakan yang dilahirkan oleh suatu negara hukum harus di dasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dalam ayat ini disinggung bahwa suatu kebijakan yang telah diputuskan harus mempunyai landasan hukum, sehingga setiap pemberlakuan peraturan perundang-undangan merujuk pada peraturan yang berada di atasnya dan tersusun secara herarki. Adapun jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di

¹Ilhami Bisiri, *Sestem Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5.

²Sudikno Mertokudumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar I* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2001), hlm.14.

Indonesia menurut pasal 7 Undang-undang No 12 tahun 12 tahun 2011 sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Tap MPR
- Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Propensi
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³

Ajaran Islam mengandung aspek-aspek hukum yang kesemuanya dapat kembali kepada sumber ajaran islam itu sendiri, yakni Al-qur'an dan Al-Hadits. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat, dimana saja di dunia ini. Umat Islam menyadari ada aspek-aspek hukum yang mengatur kehidupannya, yang perlu mereka taati dan mereka jalankan. Tentu saja berapa besar kesadaran itu, akan sangat tergantung kepada komposisi besar kecilnya komunitas umat Islam, seberapa jauh ajaran islam diyakini dan di terima oleh individu dan masyarakat, dan pengaruh dari pranata sosial dan politik dalam memperhatikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dan hukum-hukumnya dalam kehidupan masyarakat itu.

Ilmu hukum Islam adalah agama dan hukum, dan pembuatan peraturan yang pertaman ialah Allah Ta'alla, yang terhimpun dalam kitab-Nya Al-Qur'an dengan perantaraan lisan Rasul-Nya saw. Oleh karena itu, maka yang menjadi

³Moh Mahfud, *Politik Islam Di Indonesia* (Jakarta : Raja Wali Press, 2010), hlm. 16.

asas dari syari'at atau hukum itu adalah Ketuhanan. Jadi berbeda sifatnya dari pada perundang-undangan yang timbul dan dibuat oleh kekuasaan negara. Walaupun begitu, sejarah pemerintahan Islam menjelaskan, bahwa khalifah atau kepala negara tidaklah ketinggalan untuk membuat peraturan perundang-undangan secara langsung, ataupun dengan cara ijtihad, apabila kemaslahatan umum mengharuskan demikian.

Wewenang dalam perundang-undangan ini dan kewajiban rakyat untuk mematuhi, adalah berdasarkan atas nas Al-Qur'an, Sunnah dan Ijm Di dalam Al-Qur'an dinyatakan dalam ayat berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

“(41) Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (42) Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”⁴

Mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara yang dijamin secara eksplisit dalam konstitusi. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

⁴ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Jl Kauman 16), hlm. 576.

Disatu sisi jelas bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi hak yang harus oleh setiap warga negara. Dan disisi lain juga menjadi kewajiban bagi negara untuk melakukan pemenuhan demi tercapainya kesejahteraan dan kenyamanan kehidupan masyarakat, sebagaimana juga yang tercantum dalam cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada alenia ke- IV Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dari negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. pengamalan Pasal dan konstitusi dan amanat dari pembukaan UUD 1945 ini akan dapat berlangsung secara sempurna jika terdapat kerja sama antar seluruh stakeholder dalam kehidupan bernegara secara umum hingga kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan terkeci secara khususnya.

Menjaga lingkungan hidup sederhananya saja dapat dilihat dari mekanisme dan tata pengelolaan sampah. Karena sampah yang paling berhubungan erat dengan kebersihan dan kesehatan masyarakat. Sampai hari ini sampah menjadi masalah krusial yang mendera tidak hanya dikota-kota besar, perkampungan kecil, jalan , sungai, tempat umum dan seluruh sudut lingkungan dapat dipastikan selalu ada sampah yang selalu bertebaran yang kemudian harus dicairkan solusinya secara baik. Ini merupakan akibat dari minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dalam kehidupan, Ditambah lagi jika

melihat pada tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang serba terbatas jumlahnya ataupun minimnya armada yang akan mengangkut sampah hingga ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Keseriusan pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dari produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, hingga berapa peraturan lanjutan di tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.⁵

Selanjutnya dalam tatanan otonomi daerah, Pemerintah daerah yang meliputi kepala daerah dan wakilnya di tingkat Prov/Kota/Kab. DPRD tingkat Prov/Kota/Kabupaten hingga perangkatnya berupaya memaksimalkan untuk melakukan pengelolaan masalah lingkungan hidup sebaik-baiknya, termasuk dalam hal pengelolaan sampah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi maksud baik pemerintah ini tentu perlu diimbangi oleh peran serta semua warga masyarakat yaitu dengan adanya kesadaran dalam menjaga, memelihara dan mengelola lingkungan hidup, seperti membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta suatu lingkungan hidup yang baik. Tanpa adanya peran dari masyarakat, maka kerja pemerintah tidak akan berhasil.

⁵[http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliophile/RISKY%20RABOWO%20\(E1A004240\)](http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliophile/RISKY%20RABOWO%20(E1A004240)), (18 juni 2018, pukul 10:01).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Mempunyai Kewenangan dalam peraturan tentang lingkungan hidup. Hal tersebut terdapat dalam Bab IV tentang Urusan Pemerintah Pasal 9 ayat (1) urusan Pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum. Urusan pemerintah daerah dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, dalam pembagian urusan wajib dibedakan lagi menjadi urusan yang wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam hal ini masalah lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di atur dalam Pasal 12 ayat (2).

Secara kasat mata dapat dipastikan masalah lingkungan hidup di Indonesia didominasi oleh masalah sampah yang kemudian akan berujung pada pencemaran lingkungan seperti polusi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dalam hal ini ketidak arifan masyarakat dalam mengenali sampah juga menjadi penyebab semakin banyaknya sampah dilingkungan. Mestinya sampah tidak hanya di definisikan sebagai suatu yang harus di buang karena tidak mempunyai mamfaat lagi. Secara umum masyarakat harus diberikan edukasi seputar sampah, seperti pengklasifikasian menjadi sampah non organik, sampah organik, dan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sehingga dapat melakukan pemilahan dari sampah rumah tangga.⁶

⁶P. joko Subagyo, *Hukum Lingkungan dan Masalah Penanggulangannya* (PT Renika Cipta: Jakarta), hlm. 4.

Pemilahan ini sangat penting karena sampah pun ternyata dapat didaur ulang dan didaya hasilkan. Misalnya pada sampah non organik dapat dipisah menjadi sampah yang laku di jual seperti botol, plastik, kardus karton, kaleng dan sebagainya. Sampah organik pun dapat diolah menjadi kompos atau pupuk. Hal ini tentu dapat menjadi sumber pendapatan lain bagi masyarakat yang dapat memutar otak dengan melakukan pengolahan sampah tersebut dan dapat juga membantu pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan baik itu. Dalam Pasal 7 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah . Menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah, dan menjalankan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Oleh sebab itu, pihak terkait yaitu Kementrian lingkungan Hidup. Pada tanggal 1 November 2012 di Jakarta menyampaikan substansi penting dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2012 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Peraturan pemerintah ini sangat penting peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di daerah.

Terdapat beberapa muatan pokok yang penting dan di amanatkan oleh peraturan pemerintah ini, yaitu:

1. Memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia:
2. Memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh para pihak yang terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, ditingkat provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, pengelolaan kawasan sampai masyarakat:
3. Memberikan landasan operasional bagi implementasi 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan sampah sampah menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang:
4. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibatan dunia usaha untuk turut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya.⁷

Sebagai Tindak lanjut peraturan tersebut, di muat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dalam Pasal 13 Menghadirkan Lembaga Pengelolaan sampah. Dari Tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Tingkat Kelurahan yang bertujuan untuk pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Dalam hal ini kelompok masyarakat dapat bergerak dan berperan langsung dalam hal pengelolaan sampah dengan ikut terlibat dalam struktur lembaga pengelolaan sampah tersebut.

⁷<http://www.menih.go.id/peraturan-pemerintah-nomor-81-tahun-2012-tentang-pengelolaan-sampah-rumah-tangga-dan-sampah-sejenis-sampah-rumah-tangga>, (diakses 5 Januari 2018 pukul 10.30 wita).

Pemerintah Kota Banjarmasin, sebagai Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah terdapat pada pasal 29 yang berbunyi” Pemerintah daerah dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 dapat membentuk lembaga pegelolaan sampah” yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, Lembaga Pengelolaan Sampah tersebut ada pada tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penyediaan tempat sampah terpilah (organik dan non organik) di setiap rumah tetangga;
2. Memfasilitasi penyediaan alat angkut sampah dan;
3. Melayani pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS (container/bang sampah)

Walau telah adanya lembaga pegelolaan sampah, tentu tidak serta merata dapat menyelesaikan masalah persampahan di Kota Banjarmasin. Pada faktanya, menyoroti pengelolaan sampah di Kelurahan Kampung ternyata masih menunjukkan kesadaran masyarakat masih rendah di tambah lagi dengan minimnya sarana penunjang, seperti armada yang akan mengangkut sampah membuat pengelolaan sampah di Kelurahan Banjarmasin Timur yang dilakukan oleh LPS Banjarmasin Timur tidak berjalan dengan maksimal.

Persoalan Pengelolaan Sampah tidak serta merata selesai ketika telah terbentuknya lembaga pengelolaan sampah seperti yang dilakukan oleh Kelurahan Banjarmasin tersebut. Namun jauh dari itu juga harus di soroti tata cara kerja Lembaga Pengelolaan sampah tersebut, seperti melakukan perbandingandengan

lembaga pengelolaan sampah lain yang ada di kecamatan yang sama namun kelurahan yang berbeda, kemudian memunculkan masyarakat melalui sosialisasi berbasis edukasi hingga pada opsi memberikan sanksi yang dapat menimbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk mematuhi peraturan untuk bersenergis dengan pemerintah dalam upaya pengelolaan sampah., dengan tetap membuang sampah pada tempat yang di sediakan dan waktu yang di tentukan sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Sampah.

Perkembangan Kota Banjarmasin semakin meningkat dan diiringi dengan meningkatnya jumlah penduduk, perkantoran dan perusahaan, semakin banyaknya penduduk semakin tinggi tingkat produksi, semakin banyak tingkat produksi semakin banyak juga menghasilkan sampah, sehingga TPS penuh dan tidak cukup untuk pembuangan, sehingga masyarakat membuang sampah di mana-mana dan di luar jam yang sudah di tentukan, meski sudah ada Perda Nomor 21 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, yang berisi waktu pembuangan sampah di batasi dalam ketentuannya warga hanya boleh membuang sampah pada pukul 20: 00 wita hingga jam 06:00 wita di TPS yang sudah disediakan, namun masih banyak yang melanggar, sejumlah titik seperti pasar, sungai, jalan dan sebagainya masih sering ditemukan tumpukan sampah. Meskipun Dinas Kebersihan Pemko Banjarmasin Kalimantan Selatan, sudah menyediakan kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah di masing-masing rukun warga, namun jadwal pembuangan sampah belum sesuai dengan yang ditetapkan oleh ketentuan perda.

Berdasarkan pantauan, sejumlah petugas pengangkut sampah yang di koordinir oleh para ketua RT dan Rw di Banjarmasin, masih saja membuang sampah pada siang hari. Padahal sesuai dengan jadwal pembuangan sampah pada siang hari di larang, karena TPS harus bersih dari sampah di siang hari dan pembuangan sampah hanya di perkenankan pada malam hari.⁸

Di dalam Bab IV Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

Di dalam Pasal 14 Nomor 1 Sumber sampah meliputi:

- a. Sampah Rumah Tangga dan/domestik;
- b. Sampah kegiatan Komersil;
- c. Sampah dari fasilitas umum, sosial dan sumber lainnya.

Di dalam Pasal 14 Nomor 2 Jenis Sampah Meliputi:

- a. Sampah Organik;
- b. Sampah Non Organik;
- c. Sampah Spasifik.

Di dalam Bab III Pasal 11 ayat (1) Peraturan Darerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pemerintah Daerah Berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pertamanan dan berhak memungut retribusi.

Di dalam Pasal 11 ayat 2 Pengelolaan Sampah dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Pengelolaan/Penanganan Sampah

⁸[https://www.goodnewsfromindonesia.persoalan sampah rumit banjarmasinid/competition/inovasidaerahku](https://www.goodnewsfromindonesia.persoalan_sampah_rumit_banjarmasinid/competition/inovasidaerahku), (diakses 15 februari 2018 pukul 11.05 wita).

b. Pengelolaan Pertamanan

Di dalam Pasal 11 ayat 3 Pemerintah Daerah berhak menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan dan pertamanan.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat judul penelitian “Implementasi Perda No 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Banjarmasin Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/kebersihan dan Pertamanan di Kecamatan Banjarmasin Timur?
2. Apa faktor- faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Perda nomor 21 Tahun 2011 di kecamatan Banjarmasin Timur

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas yang bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui implentasi Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah kecamatan Banjarmasin Timur.

⁹Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Perda Nomor 21 Tahun 2011 di Kecamatan Banjarmasin Timur.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya berguna untuk :

1. Aspek teoritis (keilmuan), penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan sekitar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri ataupun pihak lain yang ingin mengetahui tentang permasalahan tersebut.
2. Sebagai literatur yang bisa dijadikan rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian yang lebih mendalam tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umum atau khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan terhadap pemahaman dan untuk memperjelas judul penelitian, maka berikut definisi ataupun batasan istilah dari judul penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang. Namun dapat pula berbentuk pemerintah-pemerintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan.

2. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
4. Sampah adalah bentuk barang padat atau cair yang dibuang karena sudah dianggap tidak berguna lagi yang berasal dari perorangan, rumah tangga, perusahaan, kantor-kantor, dan tempat lainnya yang pasti menimbulkan sampah.
5. Pengelolaan Sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah.
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah adalah Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk Kota Banjarmasin dalam rangka diselenggarakannya pengelolaan sampah berazaskan pada norma-norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berkembang dan berlaku ditengah-tengah masyarakat setempat.

Jadi, yang dimaksud dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 tahun 2011 Tentang Pengeloaan Sampah yang berada di wilayah Kota Banjarmasin wajib menaati peraturan dari walikota.

F. Kajian Pustaka

1. Rokayah

Sebagai penelaahan terhadap penelitian terdahulu penulis menemukan dua peneliti yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian tersebut adalah skripsi dari Rokayah nim 1401131438 Hukum Tata Negara (siyasa) “Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Rumah Kos”, tetapi yang menjadi tujuan pelaksanaan daerah ini bukan hanya individu masyarakat atau khusus untuk pemerintah saja. Melainkan yang menjadi objek pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah lembaga Pemerintah Daerah maupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Banjar.¹⁰

2. Mohammad Sholthon Negara

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah skripsi dari Mohammad Sulthon Negara nim E34213121 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya “Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan”, Mengenai tujuan pelaksanaan daerah tersebut terdapat sungai yang bernama Kali tebu, dengan kondisi sampah yang selalu menghambat aliran. Sungai itu meliputi beberapa kelurahan yaitu kelurahan tanah kali kinding, dan kelurahan bulak banteng, Kecamatan Kejaran, Kota Sorabaya.¹¹ Sedangkan penulis sendiri, juga

¹⁰Rokayah, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Rumah Kost”, Universitas Islam Uin Antasari Banjarmasin, 2018 M/1439 H.

¹¹Mohammad Sulthon Negara, “ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan”, Universitas Islam Negeri Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018.

meneliti langsung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Banjarmasin Timur. Penulis mencari informasi langsung kepada informan yang mengetahui dengan pasti keadaan-keadaan dilapangan serta mengetahui kendala, sanksi dan tinjauan hukum islam dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada Bab pertama yaitu pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah yang memuat alasan penulis memilih judul dan gambaran permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan akan dirumuskan dalambentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian. Signifikan penelitian yang merupakan kegunaan. Kemudian definisi operasional untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan di teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari peneliti terdahulu yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui susunan dari skripsi ini. Setelah itu diteruskan Bab kedua yaitu landasan teori, pada bab ini akan di bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-

teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.